



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 582 TAHUN 2006

TENTANG

JADUAL KEGIATAN TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu kegiatan tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D.5.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADUAL KEGIATAN TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 1

Jadual Kegiatan Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 2

Jadual Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah semua kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dan disusun dalam jadual kegiatan yang merupakan "*Rolling Plan*" (rencana bergulir) sepanjang tahun.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan menyesuaikan dengan jadual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran Berjalan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran Berjalan;
- c. Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu;
- d. Penyusunan Prioritas Kegiatan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran Berikutnya;
- e. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Strategi Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya;
- f. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran berjalan dan Kegiatan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

- g. Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya;
- h. Kegiatan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar masyarakat dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
- 2. Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Se Kabupaten Karanganyar

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KASTONO, DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 97

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 582 Tahun 2006

TANGGAL : 30 Desember 2006

RINCIAN JADUAL KEGIATAN TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


No.	JENIS KEGIATAN	Januari - Desember	Januari - April	Mei - Juli	Agustus - November	Desember
I	PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	I PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN 1 Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I 2 Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II 3 Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III 4 Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV	IV PENYUSUNAN PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 10 Rapat-rapat Pendahuluan BAPPEDA 11 Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang des/kel dan Musrenbang Kecamatan 12 Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Modal di Daerah (RKPPMD) 13 Sinkronisasi Rancangan Renja SKPD & Hasil Musrenbang Kecamatan dalam Forgab SKPD 14 Penyusunan Rancangan RKPd dan Rancangan Prioritas Kegiatan Pembangunan SKPD 15 Pengarahan Bupati / Persiapan Musrenbangkab 16 Pelaksanaan MUSRENBANGKAB 17 Penyusunan Prioritas Kegiatan Pembangunan SKPD 18 Konsultasi dengan Propinsi 19 Konsultasi Nasional	V PENYUSUNAN RKPd, KUA STRATEGI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 20 Penyusunan RKPd 21 Penyusunan Draft KUA, Strategi Prioritas dan Plafon Anggaran 22 Sidang Pembahasan KUA, Strategi Prioritas dan Plafon di DPRD 23 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA antara Bupati dan DPRD	VII KEGIATAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 37 Pengiriman Pedoman Penyusunan RAPBD (Edaran kepada SKPD tentang Usulan RKA SKPD) 38 Koordinasi Pendapatan Daerah (BAPPEDA, Dipenda, Assisten Sekda, Bag. Keu, Bag. Pemb, Bawaskab, Bag. Hukum Ortala) 39 Koordinasi Belanja Daerah (BAPPEDA, Dipenda, Assisten Sekda, Bag. Keu, Bag. Pemb, Bawaskab, Bag. Hukum Ortala) 40 Verifikasi RKA SKPD 41 Pembahasan Kerangka RAPBD (Berdasarkan RKA SKPD dan Pengarahan Bupati)	VIII KEGIATAN VERIFIKASI LEMBAR KERJA RKA-DPA SKPD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 42 Penyusunan dan Penyampaian Draft RAPBD dan Nota Keuangan 43 Sidang-sidang Pembahasan RAPBD di DPRD 44 Sidang Paripurna I DPRD / Kesepakatan RAPBD antara Eksekutif dengan Legislatif 45 Konsultasi RAPBD dengan Gubernur 46 Sidang Paripurna II DPRD Penetapan APBD
II	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	II MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN 5 Rakor Pengguna Anggaran Evaluasi Triwulan ke IV dan Pemantauan Triwulan ke I 6 Rakor Pengguna Anggaran Evaluasi Triwulan ke I dan Pemantauan Triwulan ke II 7 Rakor Pengguna Anggaran Evaluasi Triwulan ke II dan Pemantauan Triwulan ke III 8 Rakor Pengguna Anggaran Evaluasi Triwulan ke III dan Pemantauan Triwulan ke IV				
III	PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	III PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU 9 Rapat-rapat Koordinasi Tim Anggaran Eksekutif				
IV	PENYUSUNAN PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA					
V	PENYUSUNAN RKPd, KUA STRATEGI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA					
VI	KEGIATAN PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN KEGIATAN PENELITIAN LEMBAR KERJA RKA-DPPA APBD PERUBAHAN					
VII	KEGIATAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA					
VIII	KEGIATAN PENELITIAN LEMBAR KERJA RKA-DPA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA					

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI FATMANINGSIH, S.Pd, M.Hum

JADUAL KEGIATAN TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TANGGAL :



Keterangan :

- Nomor 1 s/d 52 adalah nomor urut minggu ke 1 s/d ke 52 dalam satu tahun
- Nomor I s/d VIII adalah nomor kegiatan dalam satu tahun
- Nomor 1 sampai dengan 49 adalah nomor urut jenis kegiatan dalam satu tahun
- Garis lurus () diantara nomor urut jenis kegiatan adalah Pelaksanaan Kegiatan
- Garis lurus () diantara bulan adalah Pembagian Triwulan

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum